

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit mengatur mengenai korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan, pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas rugi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan juga santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Tentunya untuk mendapatkan ganti rugi yang dimaksud tidak semata-mata langsung seketika itu juga, ada tata caranya, ada pula prosesnya, pada umumnya jika proses ganti rugi dilakukan secara langsung, besar kemungkinann berarti kecelakaan yang terjadi tidak begitu berat, hanya kecelakaan ringan. Misalnya ada seorang pengendara motor, lalu tiba-tiba dari belakang ia ditabrak oleh

pengendara motor lain, sehingga pengendara motor yang menabrak ini menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Kedua motor tersebut jatuh, kemudian kedua pengendara motor tersebut menepikan motornya lalu melakukan pembicaraan bagaimana untuk proses selanjutnya. Si pengendara yang tertabrak hanya menderita luka ringan, kemudian yang menabrak bertanggung jawab, yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang yaitu dengan pemberian uang kaget. Dan kata damai pun dicapai, sehingga tidak perlu berurusan di Kantor Polisi. Itulah yang dimaksud dengan pemberian ganti rugi secara langsung.

Jika untuk ganti rugi yang tidak langsung, membutuhkan waktu lama dengan berbagai proses, biasanya hal tersebut terjadi kecelakaan berat, yang harus masuk rumah sakit, membayar biaya rumah sakit lalu berurusan di Kantor Polisi. Jadi untuk pemberian kompensasi ganti rugi seperti ini selalu membutuhkan proses. Kita bisa mendapatkan ganti kerugian kepada yang menyebabkan kita kecelakaan dan kita juga bisa mendapatkan kompensasi ganti kerugian dari pihak asuransi yang terkait. Tentunya itu semua membutuhkan proses agar ganti rugi yang dimaksudkan bisa sesuai dengan harapan kita. Ada prosedur cara mendapatkan ganti rugi, ada pula prosedur cara mendapatkan santunan.

## **B. SARAN**

### **1. Terdapat 3 tahapan untuk mengatasi masalah kecelekaan lalu lintas, diantaranya adalah :**

#### Tahap 1

Membangkitkan kepedulian, hal ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup memprihatinkan di Indonesia sehingga perlu perhatian yang tinggi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas yang dapat dilakukan melalui menyebar luaskan dampak kecelakaan, angka kecelakaan kepada para pengambil keputusan untuk menggugah mereka seperti Dewan Perwakilan Rakyat baik nasional maupun tingkat daerah, Pejabat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Langkah lain yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah identifikasi dari permasalahan keselamatan lalu lintas termasuk meninjau kembali program keselamatan yang telah dan sedang dilaksanakan.

#### Tahap 2

Rencana aksi prioritas, setelah mengenali permasalahan yang ditemukan dalam tahap 1 maka langkah selanjutnya adalah merumuskan program perioritas yang perlu segera dilaksanakan, apakah merumuskan kembali peraturan perundangan untuk meningkatkan keselamatan, menyempurnakan organisasi yang

menangani permasalahan kecelakaan dan perumusan program keselamatan disertai dengan langkah untuk melakukan penertiban terhadap angka pelanggaran lalu lintas. Hal ini penting mengingat bahwa sebagian besar kecelakaan yang terjadi didahului oleh pelanggaran ketentuan/aturan lalu lintas.

### Tahap 3

Program 5 tahun untuk keselamatan jalan, langkah strategis lebih lanjut adalah menyusun program keselamatan yang lebih makro untuk menurunkan angka kecelakaan secara nyata, misalnya dengan merubah undang-undang seperti yang telah dilaksanakan dengan telah terbitnya Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang masih harus ditindak lanjuti dengan perumusan peraturan pelaksanaannya seperti misalnya peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penerapan penegakan hukum elektronik. Langkah lain yang perlu dilaksanakan dalam program 5 tahun adalah identifikasi dan analisis black spot lokasi yang rawan kecelakaan dan dilanjutkan audit keselamatan, untuk kemudian dilakukan langkah perbaikan.

## **2. Program keselamatan berlalu lintas**

Selanjutnya menyusun program keselamatan, hal ini merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem transportasi sehingga perlu ditangani dengan sebaik-baiknya

sehingga setiap program yang dibuat oleh pemerintah merupakan bagian dari penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu program keselamatan lalu lintas diarahkan kepada beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem pangkalan data kecelakaan lalu lintas yang mudah diakses oleh instansi pemerintah, akademisi atau pun masyarakat sebagai masukan dalam mempersiapkan langkah peningkatan keselamatan lalu lintas.
- b. Melakukan koordinasi antar instansi dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas
- c. Menciptakan suatu sumber pendanaan keselamatan lalu lintas yang berkesinambungan
- d. Merencanakan dan merekayasa langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas
- e. Melakukan perbaikan terhadap lokasi-lokasi rawan kecelakaan
- f. Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan keselamatan bagi anak sekolah
- g. Meningkatkan kualitas pengemudi
- h. Melakukan program penyuluhan keselamatan
- i. Meningkatkan standar keselamatan kendaraan

- j. Penyempurnaan peraturan perundangan lalu lintas dan angkutan jalan
- k. Peningkatan pelaksanaan penegakan hukum
- l. Pengembangan sistem pertolongan pertama pada kecelakaan
- m. Pengembangan penelitian keselamatan jalan

### **3. Kampanye keselamatan lalu lintas**

Agar program dapat berjalan lancar, perlu juga untuk mengadakan kampanye tentang keselamatan lalu lintas. Pelanggaran terjadi karena beberapa hal diantaranya karena tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan melanggar, tidak melihat rambu atau marka pada saat mengemudi sehingga melanggar dengan tidak sengaja atau sengaja melanggar agar lebih cepat sampai ditujuan, tidak sabaran. Oleh karena itu penegakan hukum menjadi penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan berikutnya adalah melakukan kampanye keselamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan perundangan yang berlaku serta untuk menyadarkan masyarakat kalau mereka melakukan pelanggaran dapat berakibat fatal terhadap dirinya atau orang lain.

Kampanye keselamatan merupakan program yang harus dilaksanakan secara terus menerus, masyarakat harus terus

diingatkan dan disegarkan kembali tentang peraturan perundangan yang terkait dengan lalu lintas dan resiko yang mereka dapatkan bila melakukan pelanggaran lalu lintas.

Target yang perlu diberikan penyuluhan keselamatan perlu disesuaikan dengan kelompok masyarakat, untuk itu bisa dikelompokkan sebagai berikut:

Anak-anak; Remaja; Orangtua; Pesepeda; Penumpang; Pengendara sepeda motor; Pengemudi kendaraan pribadi dan pengemudi angkutan umum; Profesional; Wartawan.

Dalam hal ini peran kepolisian dalam bidang keselamatan lalu lintas khususnya Polisi Lalu Lintas dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia merupakan perwujudan tugas pokok yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Polisi adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 22/2009 menjelaskan bahwa rumusan tugas pokok dan fungsi Kepolisian tersebut meliputi urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan

Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Pendidikan berlalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 226 mengamanatkan Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun program-program dimaksud dilaksanakan melalui:

- a. partisipasi para pemangku kepentingan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. penegakan hukum; dan
- d. kemitraan global.

Sangat disarankan untuk Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepedulian pengemudi terhadap keselamatan lalu lintas dan membangun budaya keselamatan lalu lintas bagi semua pengguna jalan Pendidikan dan pelatihan pengemudi yang lebih baik akan memberikan kontribusi besar bagi terwujudnya keselamatan lalu lintas. Pengemudi harus mengetahui dan peduli terhadap segala resiko yang berkaitan dengan pengoperasionalan

kendaraan bermotor serta memahami bagaimana berkendara dalam berbagai situasi dan kondisi lalu lintas dengan selamat.

Mewujudkan kualitas pengemudi yang berkeselamatan berkaitan erat dengan berbagai faktor karakteristik individu yang menjadi latar belakangnya. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah:

- a. Karakteristik demografi: gender, usia, pendidikan, pendapatan, dll
- b. Karakteristik personal: bentuk fisik, emosional, sensation seeking, kognitif, cacat tubuh atau kelemahan fisik
- c. Attitude: sikap terhadap pengguna jalan lain, sikap terhadap keselamatan,
- d. Pengalaman dan motivasi: lama mengemudi, turist/wisata,

#### **4. Tindakan yang tegas**

Perlu juga untuk meningkatkan penegakan hukum yang bermuatan lebih, karena sampai saat ini masih minim pengawasan terhadap truk-truk yang muatannya melebihi kapasitas.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mensyaratkan batas muatan sumbu terberat kendaraan yang diijinkan serta dimensi maksimum kendaraan dan bebannya, baik panjang, lebar, maupun tinggi.

Implementasinya dikaitkan dengan kelas jalan (Pasal 19 UU No. 22 Tahun 2009).

Rencana aksi penegakan hukum bagi kendaraan bermuatan lebih dibagi ke dalam 3 (tiga) rencana sub-aksi yaitu:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Penyediaan prasarana dan sarana;
- c. Analisa dan evaluasi kegiatan penegakkan hukum kelebihan muatan Koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan berkoordinasi dengan instansi terkait adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan ranah kewenangan penegakan hukum dalam pembatasan muatan angkutan barang kendaraan bermotor.

Penyediaan prasarana dan sarana :

- a. Penyediaan fasilitas jembatan timbang dan gudang penyimpanan barang kelebihan muatan, termasuk muatan berupa liquid yang umumnya sulit untuk ditangani;
- b. Penyediaan batasan tinggi kendaraan berupa palang melintang dengan tinggi tertentu;
- c. Penyediaan rambu informasi mengenai kelas jalan yang terpasang dengan jelas sesuai dengan kelas jalan pada setiap ruas jalan.

Analisa dan evaluasi kegiatan penegakan hukum kelebihan muatan Jembatan timbang belum bisa menyelesaikan permasalahan kelebihan muatan. Jembatan timbang umumnya berada di muara jalur lalu lintas. Selama permasalahan di hulu tidak diselesaikan, maka selama itu masalah overload tidak akan bisa terselesaikan. Selain itu, belum adanya gudang penyimpanan barang menyebabkan sanksi pembongkaran muatan di jembatan timbang belum dapat diterapkan.

Untuk sementara bagi sopir dan pengusaha melanggar aturan dikenakan sanksi tilang, dan surat jalan diambil, setelah itu baru diizinkan untuk melanjutkan perjalanan.

## **5. Tips mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan raya**

Dalam melakukan perjalanan terkadang hal-hal yang tanpa kita sadari bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas kalau kita tidak hati-hati dalam berkendara walaupun hanya hal-hal sepele namun apabila tidak diperhatikan bisa menimbulkan kecelakaan fatal di jalan raya bahkan bisa mengakibatkan kematian .tentunya hal ini tidak ingin terjadi pada diri kita ,untuk itu betapa pentingnya pengontrolan kendaraan sebelum melakukan perjalanan terutama apabila akan menempuh perjalanan jauh adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebagai bagian utama dalam mencegah kecelakaan lalu lintas.

Maka dari itu sudah saatnya bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran keselamatan lalu lintas. Road Safety ataupun Safety Riding seakan sudah menjadi kewajiban kita dalam berkendara demi keselamatan bersama, sebagai kiat-kiat untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terdapat beberapa tips.

Berikut ini tipsnya :

1. Kendaraan :

melakukan pengecekan dan/atau pengontrolan terhadap kendaraan yang akan dilakukan perjalanan pastikan semua komponen yang bisa mengakibatkan kecelakaan berfungsi dengan baik dan pengecekan semua kelengkapan kendaraan.

2. Tertib :

kelengkapan surat-surat kendaraan meliputi STNK dan SIM setiap kali melakukan perjalanan kalupun ada operasi di jalan hati tetap tenang sehingga perjalanan juga akan lebih konsentrasi .kemudian kelengkapan lain seperti kaca spion, lampu, dan juga helm, serta jaket, sarung tangan dan penutup mata.dan tentunya rambu rambu disepanjang jalan raya harus kita patuhi.

3. Waspada :

pentingnya etika mengemudi di jalan, bahwa penyebab kecelakaan 90% diantaranya adalah faktor pengemudi

itu sendiri, alangkah baiknya apabila kesadaran berkendara bisa tertanam dalam diri kita kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat di tekan. Waspada berkendara disini mengandung arti segala panca indra senantiasa selalu respon terhadap hal-hal yang bisa memungkinkan terjadinya kecelakaan misalnya menjaga jarak terhadap kendaraan yang ada di depan maupun di belakang kita, mengurangi kecepatan apabila kondisi jalan kurang baik seperti banyak lubang atau tidak rata, pandangan mata luas kedepan terhadap jalan yang kita lewati, mengerti betul kapan harus mengerem dan berhenti atau melanjutkan berjalan terutama ketika ada orang menyeberang di jalan, apabila ada pengendara yang ugal-ugalan berada di belakang atau didepan kita alangkah baiknya menjauh dengan mengurangi kecepatan atau biarkan mendahului, ketika kita akan menyalip pastikan kondisi di depan aman.

#### 4. Kondisi Fisik :

kondisi fisik yang kurang sehat konsentrasi berkendara kita juga tidak akan optimal ,ketika kita dalam kondisi mengantuk maka secara otomatis laju kendaraan akan menjadi tidak terarah yang bisa membahayakan

kendaraan di depan, samping atau di belakang kita untuk mengatasi hal ini sekali-kali berhenti sejenak menepi untuk meredam sedikit lelah selama perjalanan setelah badan mersa sudah lebih enak baru melanjutkan perjalanan.

5. Doa :

alangkah baiknya sebelum melakukan perjalanan tidak lupa kita memanjatkan doa agar sampai tujuan dalam kondisi selamat serta tidak tergesa-gesa yang bisa mengurangi konsentrasi dan kewaspadaan kita dalam berkendara.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djojodirjo, Moegni, M.A., 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

### B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

### C. Internet

Wikipedia, “Transportasi”, media online, terdapat di :  
<http://id.wikipedia.org/wiki/transportasi/> diunduh 10 Juli 2014, jam  
10.45 WIB

Badan Intelijen Negara, “Kecelakaan Lalu Lintas menjadi Pembunuh Terbesar  
Ketiga”, media online, terdapat di : [http://www.bin.go.id/kecelakaan-  
lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga/](http://www.bin.go.id/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga/) diunduh 10 Juli 2014, jam  
11.00 WIB

Satuan Unit Laka Lantas, “Definisi Kecelakaan dan Korban Kecelakaan”  
media online, terdapat di : [http://unitlakaesmin.blogspot.com/definisi-  
kecelakaan-dan-korban-kecelakaan/](http://unitlakaesmin.blogspot.com/definisi-kecelakaan-dan-korban-kecelakaan/) diunduh 11 Juli 2014, jam 09.15  
WIB

Kamus Bisnis, “Arti Ganti Rugi” media online, terdapat di :  
<http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/> diunduh 11 Juli 2014, jam 09.40  
WIB

Hukum Online, “Pertanggungjawaban Pelanggar Lalu Lintas” media online,  
terdapat di :  
[http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d25f86334840/pertanggungj-  
awaban-pelanggar-lalu-lintas/](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d25f86334840/pertanggungj-awaban-pelanggar-lalu-lintas/) diunduh 11 Juli 2014, jam 10.30 WIB

